

**ANALISIS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN**

Proposal Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi

Program Kekhususan Hukum Perdata




Diajukan Oleh:

Aliya Hilma Tsana

30302000486

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**ANALISIS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SERTA AKIBAT
HUKUMNYA TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN**



Diajukan Oleh :

Aliya Hilma Tsana

30302000486

Pada tanggal, ... Februari 2024 telah Disetujui oleh :

UNISSULA
جامعة سلطان ابي سفيان

Dosen Pembimbing :

Dr. Perri Rinda Listyowati, SH,M.Hum

NIDN :061-807-6001

**ANALISIS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SERTA AKIBAT
HUKUMNYA TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN**

Diarsipkan dan disusun oleh

ALIYA HILMA TSANA


NIM. 30302000486

Pada tanggal ...

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum

NIDN: 0621057002

Anggota

Anggota


Dr. Arpangi, S.H., M.H

NIDN: 0611066805


Dr. Peni Rinda Listyawati., S.H., M.Hum

NIDN: 0618076001

Mengetahui,

Dekan




Dr. H. Jawade Hafidz. S.H.,M.H

NIDN: 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Never Try Never Know! Jika kita tidak mencoba sesuatu hal kita juga tidak akan pernah tau apa rasanya. Jadi semangat untuk mencoba banyak hal baru (Aliya Hilma Tsana)
- Jangan mempersulit segala hal yang gampang, dan jangan menggampangkan segala yang sulit (K.H Abdurrahman Wahid)



Skripsi ini dipersembahkan Kepada :

- Kedua orang tua Penulis, Ayahanda H.Moh Soni Darsono dan Ibunda Hj.Mizanah (almh);

- Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALIYA HILMA TSANA

Nim : 30302000486

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SERTA AKIBAT
HUKUMNYA TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti, melakukan tindakan Plagiasi, saya akan menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Februari 2024



ALIYA HILMA TSANA

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALIYA HILMA TSANA

NIM : 30302000486

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul:

ANALISIS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung .

Semarang, Februari 2024

Yang menyatakan,



ALIYA HILMA TSANA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wa rahmatullahi wabarokatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum berupa skripsi sebagai tugas akhir dengan judul **“ANALISIS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN”**. Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan dalam persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tanpa partisipasi dan bantuan dari semua pihak, baik moril maupun materiil, Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak H.Moh Soni Darsono dan Ibu Hj.Mizanah (almh) yang selalu melakukan dan memberi apapun untuk memenuhi segala kebutuhan Penulis, serta tidak pernah putus akan do'a, ridho, dan motivasinya untuk Penulis sehingga Penulis dapat sampai di titik ini. Penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Ida Mushofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris I dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris II Program Studi S1 Fakultas Hukum Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang dengan sabar telah membimbing Penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan dan berguna sebagai dasar penulisan skripsi ini.
8. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik.
9. Ibu Dr. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Penulis ucapkan terima kasih sudah membimbing dan memberikan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
10. Untuk kakak-kakak kandung Penulis, terima kasih telah membantu dalam mencapai setiap proses dimasa perkuliahan terutama dalam segi finansial.
11. Terima kasih untuk diri saya sendiri Aliya Hilma Tsana karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan tugas akhir skripsi ini.

12. Achmad Alies Dinaka terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, yang selalu menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran ataupun materi dan memberi semangat untuk tidak menyerah dalam setiap proses. Terima kasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada untuk saya dan menjadi bagian dari perjalanan hidup Penulis.
13. Kepada teman-teman yang sudah seperti keluarga yaitu Yaya, Nana, Jepi dan Akbar, anggota gurls yang selalu solid dari zaman di pondok sampai sekarang yang selalu memberi semangat untuk terus mengerjakan skripsi di tengah banyaknya mahasiswa yang menyerah dalam proses skripsian.
14. Untuk teman-teman tersayang yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar kelak dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Akhir kata penulis berharap bahwa semua hal yang penulis tuangkan dalam skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi referensi khususnya bagi penulis sendiri serta bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barokatuh

Semarang, Februari 2024
Penulis

ALIYA HILMA TSANA
NIM: 30302000486

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	18

1. Pengertian Perkawinan.....	18
2. Dasar Hukum Perkawinan	19
3. Unsur Perkawinan.....	20
4. Asas Perkawinan	21
5. Tujuan Perkawinan.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama.....	26
1. Pengertian Perkawinan Beda Agama.....	26
2. Larangan Penetapan Perkawinan Beda Agama.....	27
3. Perkawinan Beda Agama Menurut Masing-Masing Agama yang Diakui di Indonesia	28
4. Faktor Penyebab Perkawinan Beda Agama	30
5. Dampak Perkawinan Beda Agama.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	45
1. Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia..	45
2. Syarat Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	53
B. Akibat Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dalam Pernikahan Beda Agama	56

BAB IV PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64



ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pergaulan manusia zaman sekarang dapat menimbulkan ketertarikan satu dengan lainnya yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak hanya terjadi di antara satu suku, tetapi juga antara bangsa-bangsa dan yang berlainan agama. Dapat diketahui bahwa berdasarkan Pasal 2 dimana disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku, serta Pasal 8 f yang menyatakan larangan perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Namun pada kenyataannya, sekarang ini banyak sekali pasangan yang melakukan perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum dari perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat hukumnya terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama menurut hukum di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif-analisis. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mengumpulkan data dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, serta melakukan penelusuran di internet dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa perkawinan beda agama tidak diatur dasar hukumnya secara spesifik karena Undang-Undang perkawinan beda agama merujuk pada Undang-Undang Perkawinan sesuai pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f), maka perkawinan di Indonesia harus tunduk pada ketentuan agama yang artinya apabila agama melarang sesuatu hal untuk dilakukan maka hal tersebut menjadi ketentuan hukum yang harus ditaati oleh para pemeluknya. Oleh karena itu secara normatif perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Status hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama mempunyai status anak tidak sah. Namun apabila pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (untuk pasangan yang beragama Islam), maupun Kantor Catatan Sipil (untuk pasangan yang beragama selain Islam), maka status kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah dimata hukum dan memiliki hak serta kewajiban anak dan orang tua.

Kata Kunci : Analisis Hukum, Perkawinan Beda Agama, Anak.

ABSTRACT

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the belief in the Almighty God. Today's human interactions can cause attraction to one another, which causes marriages not only to occur between one tribe, but also between nations and people of different religions. It can be seen that based on Article 2 where it is stated that a marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief, and must be recorded according to the applicable laws and regulations, as well as Article 8 f which states the prohibition on marriages that are related by religion or other applicable regulations. prohibited from marrying. However, in reality, nowadays many couples are having interfaith marriages. This research aims to find out the law of interfaith marriages according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the legal consequences for children born in interfaith marriages according to Indonesian law.

The research method used is a normative juridical approach with research specifications using descriptive analysis. The research data source uses secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method is by reading and collecting data from various statutory regulations, books, journals, as well as conducting searches on the internet and other materials related to writing this thesis. The data analysis technique used in this research uses qualitative analysis methods.

From the results of this research, it can be seen that the legal basis for interfaith marriages is not specifically regulated because the Law on Interreligious Marriages refers to the Marriage Law in accordance with Article 2 paragraph (1) and Article 8 letter (f), so marriages in Indonesia must comply with in religious provisions, which means that if a religion prohibits something from being done then that becomes a legal provision that must be obeyed by its adherents. Therefore, normatively, interfaith marriages are not regulated in the Marriage Law. The legal status of children born in interfaith marriages has the status of illegitimate children. However, if the marriage has been registered at the Religious Affairs Office (for couples who are Muslim) or the Civil Registry Office (for couples who have a religion other than Islam), then the status of the child is a legitimate child in the eyes of the law and has the rights and obligations of a child and person. old.

Keywords: Legal Analysis, Interfaith Marriage, Children.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan makhluk hidup di Indonesia pada dasarnya memiliki kekuatan hukumnya masing-masing yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula tidak terkecuali hubungan privat antar manusia seperti, perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang 1945 yaitu dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Manusia adalah makhluk sosial dalam arti bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup seorang diri dalam menjalani kehidupan. Setiap manusia pada dasarnya ingin berkumpul dan hidup bersama dengan sesama manusia lainnya, dalam bentuknya yang terkecil yaitu hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga, dimana dalam keluarga gejala kehidupan umat manusia akan terbentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Untuk membentuk suatu keluarga tersebut, maka seorang laki-laki dan perempuan melakukan suatu ikatan yang disebut dengan ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu satu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Hal tersebut sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Arti perkawinan yang dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting². Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bila diperinci yaitu:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri
2. Ikatan lahir batin itu ditunjukkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera
3. Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada

¹Sution Usman Adji, *Kawin lari dan Kawin antar Agama*, Yogyakarta, Liberty, 1989, hlm 21

²Djoko Prakoso dan I ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm.3

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang perkawinan sebagai hubungan keperdataan saja. Mengingat begitu penting dan sakralnya suatu perkawinan maka sangat diperlukan adanya peraturan yang isinya mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang sah agar terciptakan pergaulan hidup manusia yang baik, teratur serta tercipta ketertiban hukum pada bidang hukum perkawinan. Oleh karena itulah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan. Undang-undang ini merupakan hukum materil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sebelum Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia berlaku, perkawinan campuran diatur dalam *Reglement op de Gemende Huwelijken* (GHR) (S. 1898 No 158) dimana pada Pasal 7 ayat (2) GHR menyatakan bahwa perbedaan agama, suku bangsa, keturunan bukan menjadi penghalang untuk terjadinya suatu perkawinan. Namun dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka Undang-Undang sebelumnya sudah tidak berlaku lagi sepanjang belum atau

tidak diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut masih tetap berlaku. Hal ini dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang- undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (Huwelijks Ordonnantie Chrieten Indonesiers S 1933 Nomor 74). Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S 1898 Nomor 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut, maka Undang-Undang Perkawinan membuka penafsiran bahwa peraturan perundang- undangan perkawinan yang lama pada hakekatnya tidak dihapuskan secara keseluruhan, terutama peraturan perundang-undangan yang berlaku masa pemerintahan Hindia Belanda. Peraturan Perkawinan yang dihapuskan hanyalah peraturan perundang-undangan yang masalahnya telah diatur dalam Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. sedangkan mengenai hal yang belum diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut maka dapat ditafsirkan masih berlaku. Oleh karena itu banyak pihak yang menyatakan bahwa perkawinan campuran dalam hal ini adalah perkawinan beda agama tidak diatur di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, sehingga peraturan mengenai perkawinan beda agama masih mengacu pada Peraturan

Perkawinan Campuran (*Gemengde Huwelijke Reglement Staatblad 1898 Nomor 158*) dimana di dalam Pasal 7 ayat (2) GHR tidak melarang perkawinan beda agama.

Dapat diketahui bahwa berdasarkan Pasal 2 dimana disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku, serta Pasal 8 f yang menyatakan larangan perkawinan yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Maka jelas bahwa Undang-Undang perkawinan mengatur juga mengenai masalah perkawinan beda agama. Selanjutnya yang menjadi syarat-syarat perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 6 Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai;
2. Adanya izin dari orangtua / wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
3. Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (disamakan menjadi 19 tahun semua berdasarkan UU No.16 Tahun 2019);
4. Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah / keluarga yang dilarang kawin;
5. Tidak terikat hubungan perkawinan dengan oranglain;
6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama, yang hendak dikawini

Namun pada kenyataannya, sekarang ini banyak sekali pasangan yang melakukan perkawinan beda agama. Kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat, seperti perkawinan antara artis Asmirandah dengan Jonas Rivanno, Onadio dengan Beby Leonardo, Dimas Anggara dengan Nadine Candrawinata, Mikha Tambayong dengan Deva Mahendra dan masih banyak lagi pasangan beda agama baik dari kalangan selebritis ataupun bukan yang menikah tanpa salah satu dari mereka masuk ke dalam agama pasangannya itu. Mereka menempuh banyak cara untuk mencapai apa yang diinginkannya itu, salah satunya adalah melakukan penyelundupan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada umumnya pasangan beda agama ini melakukan perkawinan di luar Negeri, setelah mereka kembali ke Indonesia mereka mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, seolah-olah perkawinan tersebut sama dengan perkawinan campuran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun sebenarnya hal tersebut tidak dibenarkan, perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri tersebut tetap tidak sah menurut Undang-Undang perkawinan.

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni Tahun 1980 dan Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, pernikahan antara laki- laki Islam dengan perempuan ahl al-Kitab tidak diperbolehkan. Fatwa melarang perkawinan semacam itu karena kerugiannya (*mafsadah*) lebih besar daripada keuntungannya (*maslahah*).³ Dikeluarkannya fatwa oleh MUI yang

³Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta, INIS, 1993, hlm.100

melarang kaum muslimin pria dan wanita untuk kawin dengan orang-orang bukan Islam, bahkan juga dengan orang-orang ahl al-Kitab, rupanya telah didorong oleh keinsyafan akan adanya persaingan keagamaan kendatipun ada pernyataan khusus di dalam al-Qur'an yang memberikan izin kepada kaum pria Islam untuk mengawini kaum wanita ahl al-Kitab.⁴ Hal ini boleh jadi berarti bahwa persaingan itu sudah dianggap para ulama telah mencapai titik rawan bagi kepentingan pertumbuhan masyarakat muslimin, sehingga pintu bagi kemungkinan dilangsungkannya perkawinan antara agama itu harus ditutup sama sekali.¹⁵ Selain itu pertimbangan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pelarangan perkawinan beda agama adalah karena sekarang ini banyak sekali terjadi perkawinan beda agama di masyarakat sehingga hal tersebut menyebabkan perdebatan diantara sesama umat Islam dan juga mengundang keresahan karena banyak masyarakat yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dasar hak asasi manusia, oleh karena itulah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab adalah haram dan tidak sah.⁵ Jadi dengan demikian, umat Islam di Indonesia tidak dapat menikah dengan umat agama lain, kecuali apabila salah satu pihak ada yang mengalah, dalam pengertian pihak calon mempelai yang nonmuslim terlebih

⁴ *Mushaf Al-Qur'anku Al-Karim dengan Ketentuan Tajwid Yang Dipermudah Dengan Alat Peraga Kode Warna-Warna*, Jakarta: Lautan Lestari, 2009, hlm.90

⁵ Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/Munas Vii/Mui/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama", [www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=97:perkawinan beda-agama&catid=25:fatwa-majelis-ulama-indonesia&intemid=37](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=97:perkawinan_beda-agama&catid=25:fatwa-majelis-ulama-indonesia&intemid=37).

dahulu masuk atau pindah ke dalam agama Islam. Selanjutnya baru dapat dinikahkan didepan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama.

Masalah lain yang timbul adanya perkawinan beda agama yaitu masalah terhadap anak. Anak merupakan makhluk hidup yang belum mencapai tahap matang atau dewasa. Setiap anak membutuhkan bimbingan dan kasih sayang hingga anak mencapai usia remaja dan orang tua yang berkewajiban membimbing anak tersebut hingga dewasa. Kewajiban orang tua terhadap anak sebagai berikut⁶ :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus
3. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
4. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Namun jika orang tuanya saja memiliki prinsip dan keyakinan yang berbeda, bagaimana cara orang tua tersebut mendidik dasar keagamaan kepada si anak tersebut, dan si anak juga akan bingung agama dan kepercayaan apa yang akan mereka anut. Karena si anak harus memilih agama dari kedua orang tuanya, dan orang tuanya pun biasanya akan berlomba-lomba

⁶ Pasal 45-49, UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai agama mereka masing-masing kepada anak tersebut. Oleh karena itu perkawinan beda agama hanya akan menimbulkan masalah- masalah, maka banyak pihak yang menentang perkawinan beda agama.

Berdasarkan beberapa hal diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait *Perkawinan Beda Agama* dengan judul “**Analisis Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana akibat hukumnya bagi anak yang lahir dalam pernikahan beda agama ?

C. Tujuan Penelitian

Pada umumnya suatu penelitian mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui hukum perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan
- b. Untuk mengetahui akibat hukumnya bagi anak yang lahir dalam perkawinan beda agama

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya mengenai perkawinan beda agama.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan masukan ketika akan melakukan perkawinan beda agama

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur, atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang perkawinan beda agama menurut hukum di Indonesia, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam

E. Terminologi

1. Analisis Hukum

Kegiatan analisis hukum yaitu melakukan pengujian dan penilaian terhadap norma hukum yang bersifat pengaturan (regeling), yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak termasuk di dalamnya norma hukum dasar negara yang tercermin dalam konstitusi.⁷

2. Perkawinan

Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

3. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.⁸ Rusli dan R. Tama berpendapat bahwa, pernikahan beda agama adalah suatu perjanjian, yaitu hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin berkeluarga tetapi berbeda keyakinan, dan dalam pelaksanaannya terdapat dua ketentuan yang berbeda.

4. Perkawinan Campuran

Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

5. Akibat Hukum

Akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang

⁷ Min Usihen, S.H., M.H., *Kebijakan Analisis Dan Evaluasi Hukum*, Pangkal Pinang, 2016

⁸ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.

6. Anak

Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu hal atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode penelitian pada hakekatnya adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Adanya penelitian ini, maka usaha manusia untuk mengembangkan ilmu Pengetahuannya dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara atau metode tertentu sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan. Ditinjau dari segi bentuknya, kita mengenal penelitian empiris dan penelitian kepustakaan. Berdasarkan ruang lingkup

⁹ UU No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

pembahasannya, skripsi ini pada dasarnya bisa digolongkan ke dalam penelitian kepustakaan yang bersifat normatif.

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan secara rinci mengenai fakta dan data yang ditemukan tentang keadaan atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰ Penelitian bersifat deskriptif memiliki tujuan mendeskripsikan, menjelaskan, serta memaparkan hasil dari permasalahan yang diangkat penulis.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak terlalu fokus pada angka atau nilai dalam pengukuran variabelnya serta tidak melakukan suatu pengujian menggunakan statistik. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang dijadikan sebagai

¹⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 26.

sumber utama dan isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - b) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - c) Peraturan Perundang-Undangan No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
 - e) Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang dipergunakan berupa buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, tinjauan yuridis dan tulisan para pakar hukum, laporan penelitian, skripsi, tesis.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Maksudnya, bahan-bahan hukum lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum tersier

adalah kamus, ensiklopedia dan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan melalui metode pustaka *library research*. Penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan sumber dan data yang sesuai dengan penelitian penulis. Penelitian kepustakaan yang dimaksud adalah penelitian yang bersumber pada buku, jurnal, majalah, opini, Al-Qur'an, fatwa, putusan dan segala sesuatu yang bersifat teoritis, dengan melakukan kajian terhadap sumber-sumber bacaan yang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan penelitian ini. Dengan ini penulis dapat menuliskan penelitian ini dengan menggabungkan hasil dari mempelajari setiap sumber dan data yang diperoleh melalui metode pustaka *library research*.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif. Metode analisis data bersifat kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui proses statistik atau bentuk lainnya berupa narasi, deskripsi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis. Analisis kualitatif adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efisien sehingga memudahkan interpretasi data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Untuk itu, data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya

dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban singkat atas pokok bahasan dan rumusan masalah.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar lebih sistematis dan terarah maka penulis membuat susunan garis besar sub bab yang dapat memberikan representasi secara garis besar yang bertujuan untuk mempermudah pengkajian dan penelitian mengenai materi secara keseluruhan dari hasil penelitian.

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika, Penulisan, Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dimulai dengan penjelasan tentang tinjauan umum tentang perkawinan, terdiri dari : pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, unsur perkawinan, asas perkawinan, tujuan perkawinan. Tinjauan umum mengenai perkawinan beda agama, terdiri dari : pengertian perkawinan beda agama, larangan penetapan perkawinan beda agama, perkawinan beda agama menurut masing-masing agama yang diakui di Indonesia, faktor penyebab perkawinan beda agama, dampak perkawinan beda agama. Tinjauan umum dari perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab rumusan masalah mengenai hukum perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dan akibat hukumnya bagi anak yang lahir dalam perkawinan beda agama.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam Bahasa Indonesia, “Perkawinan” berasal dari kata “Kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹¹ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti bersetubuh (coitus), juga untuk arti akad nikah.¹²

Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹³ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa sesuai sila pertama yaitu agama harus menjadi acuan dalam perkawinan atau perkawinan harus dilakukan dengan melihat agamanya masing-masing. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 serta hukum Islam berpendapat perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal

¹¹ Anonimous, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, hlm.456.

¹² Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm.7.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia no.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

saja, namun juga ditinjau dari segi agama dan sosial, selain itu dalam aspek formal akan membahas juga mengenai segi administratif, yakni dicatatkan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim dan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama muslim.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada dasar hukum Pasal 1 yang berbunyi : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 juga mengatakan bahwa syarat sah perkawinan adalah:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 juga mengatakan bahwa syarat sah perkawinan adalah sebagai berikut :
 - 1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
 - 2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk

beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 juga mengatakan bahwa syarat sah perkawinan adalah :

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

3. Unsur Perkawinan

Unsur perkawinan di dalam Undang-Undang dibagi menjadi 4 (empat) sebagai berikut :

- a. Unsur agama, dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1, 2, 8, 51 UU No. 1 tahun 1974.
- b. Unsur Biologis, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 4 dan 7 UU No. 1 tahun 1974.
- c. Unsur Sosiologis, batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah

untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk karena kelahiran, karena pertumbuhan penduduk adalah masalah sosial.

- d. Unsur Yuridis, dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974

4. Asas Perkawinan

- a. Asas-asas perkawinan menurut KHUPerdata, diantaranya :

- 1) Asas monogami. Asas ini bersifat absolut/mutlak , tidak dapat dilanggar.
- 2) Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil.
- 3) Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dibidang hukum keluarga.
- 4) Supaya perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di Undang-Undang.
- 5) Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan isteri.
- 6) Perkawinan menyebabkan pertalian darah.
- 7) Perkawinan mempunyai akibat di bidang kekayaan suami dan isteri itu.

- b. Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

- 1) Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974).
- 2) Asas Monogami (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun

1974). Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu suami, namun ada pengecualian (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974) dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4-5.

- 3) Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah.
- 4) Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang (Pasal 2 Undang-Undang zno.1 tahun 1974).
- 5) Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri.
- 6) Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak /keturunan dari perkawinan tersebut.
- 7) Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri tersebut.¹⁴

Suatu perkawinan diharapkan terdapat Asas-asas yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Asas-asas ini terdapat dalam penjelasan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁴ Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Graha, hlm.23

Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri

5. Tujuan Perkawinan

Dari segi yuridis bahwa tujuan dari perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami istri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah SWT. Hal ini untuk mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami istri juga perlu saling membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Pengadilan.¹⁵ Sehubungan dengan penjelasan di atas, maka tujuan-tujuan dari perkawinan yang pokok antara lain :

- a. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama bagi pemeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Contoh dalam ajaran Islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu, maka orang-orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, dan lain-lain berarti merendahkan syariat agamanya.
- b. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami istri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram tetapi melalui perkawinan yang sah hubungan

¹⁵ M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV.Zahir Trading Co, 1975, Medan, hlm.11

seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi pahala.

- c. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan atau dia lahir dari hubungan di luar nikah menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Apabila anak tersebut perempuan maka tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinya waktu menikah maka walinya adalah wali hakim. Oleh karena itu, tujuan perkawinan dalam Islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum.
- d. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang diberi karunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama. Berarti perkawinan merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidak mungkin diamati begitu saja, maka perkawinan merupakan lembaga untuk memansiakan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah manusia. Fitrahnya manusia merupakan makhluk yang paling mulia, maka penyaluran nalurinya harus secara mulia juga, yakni melalui perkawinan.
- e. Untuk menjaga ketentraman hidup. Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketentraman hidup seseorang, orang-orang yang sudah

melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tentram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan-kejahatan seksual dapat terhindar.

- f. Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan atau ukhuwah bagi umat Islam. Ruang lingkup sempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga atau kedua besan dapat menjalin kekeluargaan (persaudaraan) yang lebih erat lagi, oleh karena itu dihindarkan perkawinan antara saudara dekat, apalagi dalam syariat Islam ditetapkan tidak boleh kawin dengan muhrim sendiri. Perkawinan antar keluarga jauh atau orang lain lebih baik karena dapat menambah saudara, dapat menimbulkan persaudaraan baru antara keluarga besar yang asalnya orang lain, andai kata terjadi perceraian tidak banyak membuat keretakan keluarga.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama diartikan sebagai suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan berbeda satu dengan yang lainnya.¹⁶ Dari rumusan pengertian tersebut dapat ketahu bahwa yang dimaksud perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap

¹⁶ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, 1998, hlm. 35

mempertahankan agama yang dianutnya.

2. Larangan Penetapan Perkawinan Beda Agama

Mahkamah Agung RI akhirnya melarang hakim pengadilan untuk mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan. SEMA Nomor 2 tahun 2023 diterbitkan setelah ada desakan dari banyak kalangan yang menyoroti sering dikabulkannya permohonan penetapan kawin beda agama oleh Pengadilan Negeri (PN). Penetapan hakim pengadilan itu dianggap mereduksi hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, walaupun dalam pertimbangannya hakim dalam memutuskan perkara itu menggunakan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dijelaskan bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- 1) Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.

3. Perkawinan Beda Agama Menurut Masing-Masing Agama yang Diakui di Indonesia

Menurut Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menyebutkan bahwa agama yang diakui di Indonesia meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu (confusius).¹⁷ Setiap agama memiliki pengaturannya masing-masing terhadap perkawinan beda agama. Sebagai contoh, agama Islam pada dasarnya melarang adanya pernikahan beda agama.¹⁸

Larangan tersebut diperkuat dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Dalam Bab 4 KHI mengenai Larangan Kawin, Pasal 40 huruf (c) secara tegas menyatakan bahwa perkawinan dilarang apabila dilakukan antara seorang pria muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam. Sebaliknya, dalam Pasal 44 juga melarang seorang wanita yang beragama Islam melakukan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam. Lebih lanjut menurut ulama dari empat mazhab agama Islam di Indonesia yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa hukum perkawinan beda agama yang dilakukan oleh seorang wanita beragama Islam (muslimat) dengan seorang pria beragama non muslim hukumnya adalah tidak sah bahkan mencapai taraf haram.

¹⁷ Presiden Republik Indonesia (1), *Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*, Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965, LN Tahun 1965, hlm.1.

¹⁸ Ahmadi Hasuddin, dkk, *Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Islam dan HAM*, Khazanah, 2018, hlm.104.

Begitu juga hukum perkawinan beda agama antara seorang pria beragama Islam (muslim) dengan seorang wanita non muslim pada prinsipnya boleh dinikahi sepanjang wanita tersebut merupakan Kitabiyah. Akan tetapi hal itu hanya berlaku sebelum diturunkannya Al-Qur'an, sehingga apabila dilaksanakan pada saat ini hukumnya tetaplah haram.¹⁹

Sementara itu, agama-agama lain yang diakui di Indonesia memiliki ketentuan berbeda-beda terkait perkawinan beda agama ini. Berdasarkan kesepakatan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dan Gereja Kristen Indonesia (GKI), agama Kristen membolehkan perkawinan antara pemeluk agama Kristen dengan pemeluk agama lain, dengan syarat mereka harus menikah di gereja dan anak yang lahir dari perkawinan itu harus dididik menurut ajaran agama Kristen. Sementara itu, agama Katolik melarang praktik perkawinan beda agama.²⁰

Ajaran agama Hindu juga tidak memberikan peluang bagi pelaksanaan perkawinan beda agama, karena perkawinan hanya bisa disahkan menurut hukum Hindu jika kedua mempelai telah beragama Hindu. Dengan demikian apabila suatu perkawinan ingin disahkan menurut hukum Hindu, maka mempelai yang tidak beragama Hindu harus menjadi penganut agama Hindu melalui ritual Sudhiwadani.²¹ Agama Buddha pada hakikatnya tidak melarang perkawinan beda agama, karena yang

¹⁹ Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah*, Penerbit Maktabah Tijariyah Kubra, Mesir, 1996, hlm.102.

²⁰ Kharuddin dan Syafruddin, *Pernikahan Beda Agama dan Dampak terhadap Pendidikan Agama Anak*, Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Maret 2020, hlm.64.

²¹ Ni Nyoman Rahmawati, *Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Hindu*, Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu, 2019, hlm.11-12.

ditekankan dalam perkawinan adalah ajaran moral.²² Dalam agama Buddha, kawin beda agama dapat dilaksanakan selama calon mempelai yang tidak beragama Buddha mau mengikuti tata cara perkawinan menurut agama Buddha, meskipun tidak diharuskan memeluk agama Buddha.²³ Sementara itu dalam agama Konghucu, diterangkan bahwa perbedaan golongan, bangsa, budaya, etnis, maupun agama bukanlah penghalang dalam dilaksanakannya pernikahan.

4. Faktor Penyebab Perkawinan Beda Agama

Sebenarnya banyak sekali faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan beda agama, khususnya pada masyarakat Indonesia, sebagai berikut²⁴ :

- a. Pergaulan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen atau terdiri dari beraneka ragam suku, ras, dan agama. Dalam pergaulan kehidupan tersebut seringkali tidak dibatasi, sehingga berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat yang ada di Indonesia sudah terlalu erat dalam bergaul tanpa melihat perbedaan agama yang satu dengan yang lainnya yang dapat menimbulkan perasaan cinta diantara kedua pihak yang tidak dapat dihindari.

- b. Minimnya pendidikan agama yang dimiliki.

Banyak orang tua yang jarang bahkan tidak pernah mengajarkan anak-

²² Siti Nur Fatoni dan Iu Rusliana, *Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama di Kota Bandung*, Varia Hukum, Januari 2019, hlm.119.

²³ A. Syamsul Bahri, *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Al-Syakhsiyyah: Jurnal Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Juni 2020.

²⁴ Jane Marlen Makalew, 2013, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Lex Privatum, Volume I, hlm.138-139.

anaknyanya tentang agama dari dini, sehingga dalam pertumbuhannya menjadi dewasa anak tidak mempersoalkan agama yang diyakininya untuk diterapkan dalam kehidupannya. Seorang anak yang tumbuh dewasa tidak sama sekali mempermasalahkan apabila memiliki pasangan yang berbeda agama hingga sampai kejenjang pernikahan atau perkawinan.

c. Latar belakang orang tua.

Faktor latar belakang orang tua juga sangat penting, karena pasangan yang menikah beda agama tentu tidak lepas dari adanya latar belakang orang tua. Banyak pasangan yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama karena melihat orang tuanya juga adalah pasangan yang berbeda agama. Mungkin bagi mereka tidak menjadi masalah apabila menikah dengan pasangan yang berbeda keyakinan karena berdasarkan riwayat orang tua. Tentu jika kehidupan orang tua tersebut berjalan harmonis, maka akan menjadi contoh bagi anak-anaknya kelak dalam perkawinan berbeda agama.

d. Kebebasan memilih pasangan

Sekarang adalah zaman yang modern, tidak seperti dulu yang dinamakan zaman Siti Nurbaya yang pada zaman tersebut orang tua masih saja mencarikan jodoh untuk anak-anaknya. Berbeda dengan sekarang zaman modern yang dimana para laki-laki dan perempuan dengan bebasnya memilih pasangan sesuai dengan keinginannya. Adanya kebebasan memilih pasangan ini, tidak bisa dipungkiri jika

banyak yang memilih pasangan beda agama karena didasari dengan cinta. Jika cinta telah mendasarinya dalam hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan, tidak jarang pertimbangan secara matang dalam suatu hubungan juga termasuk menyangkut agama kurang dapat berperan.

e. Meningkatnya hubungan sosial anak-anak muda Indonesia.

Akibat globalisasi dengan berbagai macam bangsa, kebudayaan, agama serta latar belakang yang berbeda. Hal tersebut sedikit atau banyak juga termasuk menjadi pendorong atau melatarbelakangi terjadinya perkawinan beda agama, dan gengsi untuk mencari pasangan bule juga sangat mempengaruhi sehingga bagi anak-anak muda yang melakukan pernikahan dengan pasangan luar negeri maupun agama yang berbeda seakan sudah tidak menjadi masalah lagi.

5. Dampak Perkawinan Beda Agama

Dampak dari perkawinan beda agama dibagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut :²⁵

a. Terhadap kehidupan keluarga (suami istri)

- 1) Perasaan dan suasana yang tidak nyaman hidup bersama dengan orang yang menurut agama/pasangan salah. Permasalahan tidak nyaman itu diakui atau tidak, lantaran pasangan yang akhirnya menikah itu tetap mempertahankan agama sebagai kepercayaan

²⁵ Hukum Online. 2015, *Empat Kelemahan Nikah Beda Agama Dilihat dari perspektif psikologis dan sosiologis*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t565beb1c50465/ini-empatkelemahan-nikah-beda-agama>.

masing-masing. Hal ini bisa berdampak pada keharmonisan keluarga. Sebab, tujuan menikah salah satunya karena ingin membangun keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Bagi pasangan yang beda agama tersebut, berpotensi hidup bersama tanpa dibarengi dengan kenyamanan. Alasannya karena keduanya masih merasa bahwa agama yang dianut masing-masing sama-sama benar. Sehingga, keduanya tetap mempertahankan agama yang dipercayanya masing-masing.

- 2) Pasangan nikah beda agama berpotensi memunculkan perasaan khawatir jika anak suatu saat akan mengikuti atau tertarik dengan agama yang dianut pasangan.
- 3) Rasa tidak nyaman sosial karena selalu menjadi sasaran pandang masyarakat.
- 4) Memunculkan perasaan saling curiga. Misalnya, ketika salah satu pasangan melakukan hal-hal yang baik dengan alasan karena dianjurkan oleh ajaran agamanya. Hal itu menimbulkan potensi anggapan yang muncul dari pasangan bahwa ada upaya lain di balik tindakan baik pasangan tersebut.

b. Terhadap Pendidikan Agama Anak

Selain berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga (suami istri) dampak yang paling mengerikan adalah terhadap anak keturunan. Jelasnya anak dari orang tua yang beda agama akan memiliki dua kepribadian atau berkepribadian ganda. Di satu sisi harus pandai

menghadapai sang ayah yang beragama Islam misalnya dan disisi lain harus bisa menyesuaikan dengan agama kepercayaan ibunya, kristen misalnya. Secara umum, pasangan beda agama dibagi menjadi 3 kategori; yaitu pasangan yang sama-sama lemah dalam agamanya, pasangan yang salah satunya kuat dalam beragama sedangkan yang lain lemah dalam agama dan pasangan yang sama-sama kuat dalam beragama.

Dengan berdasar pada pembagian tersebut, maka dampak yang terjadi-pun terhadap pendidikan agama anak setidaknya ada tiga:²⁶

- 1) Pada pasangan yang tidak terlalu kuat dalam beragama atau beragama sekedar formalitas (agama KTP) maka akan berdampak terhadap persepsi anak tentang agama sebagaimana orang tua memahami agama. Secara generatif anak mengikuti keberagamaan orang tua.
- 2) Agama sekedar pakaian atau formalitas. Faktor lingkungan lebih dominan dalam mempengaruhi agama anak, sedangkan orang tua kurang begitu signifikan pengaruhnya. Pada pasangan di mana salah satu pasangan lebih kuat dalam beragama atau lebih aktif dalam mempengaruhi anak untuk masuk dalam agamanya, maka anak akan cenderung mengikuti agama orang tua yang dominan. Dalam keluarga semacam ini, biasanya salah satu pihak aktif berusaha untuk mengenalkan agamanya kepada anaknya, sementara

²⁶ Erwin Yudi Prahara, 2016, *Pengaruh Pendidikan Agama Pada Anak Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Klepu Sooko Ponorogo*, Cendekia, hlm.31.

pihak yang lain cenderung membiarkan atau mengalah. Hal ini dilakukan untuk mencegah konflik rumah tangga. Tidak jarang pihak yang mengalah justru mendorong anaknya supaya konsisten dalam beragama. Artinya, anak diminta menjadi penganut agama dengan baik. Tidak jarang sikap mengalah dan sportif pihak orang tua yang mengalah justru mengundang simpati salah satu anak dan karenanya anak berkeinginan untuk mengikuti agama selain yang diajarkan pihak orang tua yang dominan.

- 3) Pada pasangan yang sama-sama kuat dalam beragama atau sama-sama aktif dalam mengajak anak agar memeluk agama yang dipeluknya memiliki 2 (dua) kemungkinan, yaitu orang tua membuat kesepakatan, atau orang tua tidak membuat kesepakatan. Bagi pasangan yang membuat kesepakatan tertentu, maka komunikasi keluarga dalam hal agama akan lebih terarah sesuai dengan kesepakatan tersebut, baik kesepakatan tentang agama anak untuk mengikuti agama salah satu orang tua atau dibagi secara fair, sebagian ikut agama ayah, sebagian ikut agama ibu. Atau bahkan anak diberi kebebasan dalam menganut agama. Potensi konflik akan terjadi pada pasangan yang tidak membuat kesepakatan tertentu karena terjadi kompetisi terselubung dalam mempengaruhi agama anak.

C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam

Perkawinan merupakan sunnatullah untuk mendapatkan

keturunan.²⁷ Manusia sebagai makhluk Tuhan diciptakan dalam bentuk yang sempurna dari segi fisik maupun psikis, sehingga manusia mampu menangkap fenomena rasional dengan akalinya dan fenomena irrasional dengan hati nuraninya. Perkawinan satu-satunya jalan memperoleh keturunan, baik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama atau tidak. Islam memandang perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan bernilai ibadah, oleh karena itu perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketetapan Allah dalam al-Qur'an dan Sunah Rasul.

Perkawinan menurut konsep Islam tidak boleh menyimpang dari al-Qur'an dan Hadits, sebab keduanya menjadi sumber pokok semua tindakan hukum. Rumusan perkawinan yang tersebar dalam firman Allah secara filosofis mengandung makna diantaranya, pertama Islam memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, karena bermula dari perjanjian khusus yang melibatkan Tuhan. Kedua, perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antara kedua lawan jenis yang semula diharamkan. Ketiga, perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, dengan perkawinan kedua insan suami isteri yang semula asing, kemudian menjadi bersatu. Mereka saling memiliki, menjaga, membutuhkan, saling mencintai dan menyayangi, sehingga terwujud keluarga harmonis. Keempat, perkawinan memiliki dimensi sosiologis, yakni dengan perkawinan seseorang memiliki status baru sebagai anggota masyarakat secara utuh. Kelima, perkawinan sebagai wahana untuk

²⁷ Q.S. Yaasin: 36, Q.S. Al-Hujurat: 13, Q.S. An-Nisa':1.

keberlangsungan kehidupan manusia secara sah dan bertanggungjawab, sebab tanpa regenerasi populasi manusia di muka bumi akan punah. Lahirnya anak-anak secara naluri memerlukan pemeliharaan dan perlindungan yang sah, yakni oleh kedua orang tua mereka. Orang tua inilah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis anak-anaknya, terutama pada saat mereka sebelum beranjak dewasa. Harapannya dikemudian hari mereka menjadi generasi penerus umat manusia yang berkemampuan membangun dan memakmurkan bumi ini.²⁸

Namun di sisi lain, terjadinya perkawinan beda agama memicu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hukum Perkawinan beda agama banyak mengandung resistensi dalam kehidupan masyarakat. Sebab sejak awal lahirnya Islam terutama pasca Rasul di kalangan shahabat terjadi perbedaan dalam menafsirkan ayat al-Qur'an dan hadits tentang perkawinan antara muslim dengan non muslim. Imam al-Razi, menyatakan bahwa orang Kristen dan Yahudi sama dengan musyrik, sebagaimana ketentuan surat at-Taubah: 30, artinya, "orang-orang Yahudi berkata, "Uzair itu putra Allah" dan orang Nasrani berkata, "Al-Masih itu putra Allah". Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru ucapan orang kafir yang terdahulu, dilaknati Allah-lah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling".²⁹

Demikian pula ayat 31, artinya, "Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan mereka

²⁸ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2006, hal. 66-69.

²⁹ Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Thoha Putra, 1989, hal. 282.

mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan”. Jika demikian adanya, karena ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani disamakan dengan musyrik, maka perkawinan mereka dengan muslim atau muslimah diharamkan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah: 221 yang Artinya: “Janganlah kamu menikah dengan perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Perempuan budak yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik sekalipun ia menarik hatimu. Juga janganlah menikahkan (perempuanmu) dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Seorang laki-laki budak beriman lebih baik dari pada seorang laki-laki musyrik sekalipun ia menarik hatimu. Mereka (kaum musyrik) akan membawa ke dalam api (neraka), sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya...”.

Begitu juga dalam surat al-Mumtahanah: 10 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka

apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". Memahami ayat di atas, Imam Muhammad al-Razi menjelaskan bahwa ayat-ayat itu merupakan ayat-ayat permulaan yang secara eksplisit menunjukkan hal-hal yang halal (ma yuhallu) dan hal-hal yang dilarang (ma yuhramu).³⁰ Dengan demikian, menikahi orang musyrik merupakan salah satu perintah Tuhan dalam kategori haram dan dilarang. Selain itu ayat tersebut juga termasuk ayat Madaniyah³¹ yang pertama kali turun dan membawa pesan khusus agar orang muslim tidak menikahi wanita musyrik atau sebaliknya.

Abdullah Ibn Umar berpendapat, termasuk golongan syirik mereka yang menuhankan Isa ibn Maryam dan menuhankan Uzer. Oleh karena itu, wanita ahli kitab dari kalangan Nasrani dan Yahudi termasuk katagori musyrik. Karena mereka termasuk musyrik, maka tidak halal untuk dikawini.³² Para ulama mengharamkan secara mutlak perkawinan dengan ahli kitab yang dikategorikan musyrik, karena mereka menggunakan pendekatan nasikh mansukh dan pendekatan ithlaqullafdh. Terdapat juga ayat yang menyatakan bahwa pria muslim dilarang menikah dengan

³⁰ Imam Muhammad al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, hlm. 59.

³¹ Abdul Djalal HA, *Ulumul Qur'an*, Surabaya: Dunia Ilmu, 2000, hlm. 78-86

³² Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Beirut: Da al-Ma'rifah, 1989, hlm. 22.

perempuan musyrik sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah: 221.³³ Begitupun dengan pendekatan *ithlaqullafdh*, maka kata *musyrikiina* (pria-pria musyrik) dan *musyrikaat* (perempuan-perempuan musyrik) diyakini bermakna mutlak, sehingga mencakup seluruh manusia yang menyekutukan Allah. Bagi kelompok ini, seluruh manusia yang beragama selain agama Islam (non muslim) tergolong musyrik. Sehingga pernikahan dengan siapapun orang di luar Islam hukumnya haram.

Sejarah juga menunjukkan beberapa shahabat Nabi telah menikahi ahli kitab darikalangan wanita Nasrani.³⁴ Seperti Usman bin Affan mengawini Nailah binti al-Farafidah al-Kalbiyyah dari kalangan Nasrani yang kemudian memeluk Islam, dan Hudzaifah mengawini wanita ahli kitab dari kalangan Yahudi penduduk kota Madina. Mengenai kasus perkawinan Hudzaifah, Umar Ibn Khattab pernah memerintahkan agar ia menceraikannya, karena ia khawatir jika jejak Hudzaifah ini akan diikuti oleh orang Islam lainnya, dan mereka lebih memilih mengawini wanita ahli kitab yang cantik dari pada mengawini wanita muslimah. Hal ini menurut Umar Ibn Khattab akan menimbulkan fitnah di kalangan wanita muslimah.

Ayat al-Qur'an yang melarang pernikahan beda agama kepada perempuan musyrik (QS.Al-Baqarah: 221), secara umum sebenarnya tidak mencakup perempuan ahli kitab, meskipun mereka dalam keimanannya telah terkontaminasi dengan konsep keimanan yang menjurus kepada kemusyrikan. Alasannya karena dalam ayat lain seperti QS.Al-Maidah:5

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati, 2000, hlm.443.

³⁴ Ibn Katsir, *OpCit.*, hlm.23.

bermaksud memberikan pengkhususan (takhsis), bahwa larangan menikah dengan perempuan musyrik QS.Al-Baqarah: 221 tidak berlaku terhadap perempuan ahli kitab. Adapun pendapat yang memperbolehkan perkawinan beda agama bagi laki-laki atau perempuan muslim, baik terhadap ahli kitab atau non ahli kitab, mereka menggunakan pendekatan *al-ibratu bikhususis sababi la biumumil lafadz* (hukum hanya mengikat dan menjangkau sebab yang spesifik dan tidak bisa menjangkau keseluruhan teks yang umum), intinya hukum hanya dapat diberlakukan terhadap sebab yang spesifik, tidak untuk teks yang umum. Artinya, QS.Al-Baqarah:221 yang melarang pria muslim menikah dengan perempuan musyrik dan perempuan muslim dengan pria musyrik, tidak bisa diberlakukan secara umum kepada semua perempuan atau pria musyrik. Alasannya jika dikaji dengan pendekatan azbab an-nuzul³⁵ ditemukan fakta bahwa sebab spesifik turunnya ayat itu adalah larangan menikah dengan manusia yang berasal dari komunitas musyrik Arab (kaum jahiliyah). Dengan pendekatan kaidah tersebut di atas, maka larangan menikah beda agama hanya berlaku terhadap pria atau perempuan musyrik Arab atau kaum Jahiliyyah, dan tidak berlaku kepada penganut agama lain.³⁶ Sehingga, mereka menyimpulkan perkawinan beda agama diperbolehkan dengan penganut agama manapun selama mereka tidak berperilaku seperti kaum musyrik Arab. Kebolehan ini berlaku baik untuk pria muslim maupun untuk perempuan muslim.

³⁵ Manna Khalilal-Qattan, *Mabahis fi Ulumul Qur'an*, Riyad: Mansyurat al-,Asr al-Hadis, 1973, hlm.110-112

³⁶ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Cairo: Dar al-Manar, 1367 H, hlm. 193.

Alasan berikutnya, apabila memaknai kata *musyrikin* dan *musyrikaat* (QS.Al-Baqarah: 221) maka seharusnya kalau pelarangan itu konsisten, perkawinan dengan penganut Islampun bisa juga ada yang diharamkan, jika salah satu pihak (laki-laki atau perempuan) melakukan tindakan syirik. Karena perilaku syirik dapat menimpa siapapun, termasuk bagi mereka yang memeluk Islam. Demikian pula persoalan lainnya akan sulit mengidentifikasi seorang apakah musyrik atau tidak, dan pertanyaan berikutnya siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan kemusyrikan seseorang. Dengan argumen semacam itu, mereka meyakini betul bahwa pelarangan perkawinan dalam QS.Al-Baqarah:221, hanya ditujukan kepada kelompok musyrik Arab saja, atau jika diperluas pengertiannya siapa saja yang memiliki karakter dan perilaku negatif seperti kelompok musyrik Arab. Sedangkan dalam QS.Al-Mumtahanah:10, yang menyatakan pelarangan perempuan muslim menikah dengan pria non muslim, sesungguhnya yang dimaksud ayat tersebut adalah larangan menikah hanya kepada pria non muslim yang berasal dari komunitas kafir, dan kelompok non muslim yang tidak boleh dinikahi memenuhi dua kriteria, yaitu kafir dan musyrik, tetapi al-Qur'an membedakan antara kafir, musyrik dan ahli kitab. Disamping itu, dalam al-Qur'an tidak terdapat teks yang tegas dan menyatakan larangan atau kebolehan perempuan untuk menikah dengan ahli kitab, tidak seperti pria muslim yang dalam al-Qur'an dinyatakan dalam QS.Al-Maidah:5.

Ketidaktegasan teks Al-Qur'an dalam mengatur tentang boleh tidaknya

perempuan muslim menikah dengan pria non muslim dan hanya diatur dalam hadits mauquf, maka masalah ini menjadi kasus ijtihadi. Oleh karena itu dengan pendekatan kaidah dalam masalah muamalah yaitu *al-ashlu fil asyyai al-ibahah illa ma dalla alaa tahrimihi* (hukum asal dari segala sesuatu dalam persoalan muamalah adalah boleh, hingga ditemukan dalil yang mengharamkannya). Dengan demikian perempuan muslim menikah dengan pria non muslim, selain pria musyrik Arab, dimungkinkan kebolehan. Alasan kebolehan juga, jika merujuk kepada semangat yang dibawa al-Qur'an yaitu pertama, pluralitas agama merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihindari. Tuhan menyebut agama-agama samawi dan mereka membawa ajaran amal shalih sebagai orang yang akan bersamanya di surga nanti. Bahkan juga secara eksplisit menyebutkan agar perbedaan jenis kelamin dan suku sebagai tanda agar satu dengan yang lainnya saling mengenal. Pernikahan beda agama dapat dijadikan suatu ruang antara penganut agama mengenal lebih dekat, lebih saling memahami satu sama lain. Kedua, tujuan dari keberlangsungan pernikahan adalah untuk membangun tali kasih sayang. Oleh karena itu pernikahan sangatlah urgen sebagai wahana membangun toleransi dan kesepahaman antara masing-masing pemeluk agama, apalagi di tengah-tengah rentannya hubungan antara agama. Bermula dari ikatan tali kasih sayang inilah akan terajut kerukunan dan kedamaian diantara pemeluk agama, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa terwujud dengan baik. Ketiga, Islam membawa semangat pembebasan bukan belenggu. Berdasarkan tahap-

tahap tersebut sejak larangan pernikahan dengan orang musyrik yang sesuai dengan Al-Quran, kemudian membuka jalan bagi pernikahan muslim dengan ahli kitab merupakan sebuah tahapan pembebasan secara evolutif.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974

1. Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Hakikat manusia adalah manusia sebagai makhluk yang berakal budi, maka pemahaman dari nilai-nilai ketuhanan, agama dan teologi tidak didasarkan pada doktrin-doktrin agama, paksaan atau tekanan melainkan pemahaman yang rasional. Manusia akan selalu menggunakan akal budinya secara maksimal untuk dapat memahami hakikat Tuhan, alam, dan manusia, dan dari pemikiran tersebut dapat memunculkan pemikiran filsafat maka dari itu, filsafat ilmu hukum merupakan bagian dari ilmu hukum Indonesia yang mengkaji hakikat dan kebenaran berdasarkan rasio. Ideology hukum Indonesia adalah ideology yang berakar pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam Islam memiliki 4 (empat) faktor yang harus diperhatikan dalam mencari jodoh, yaitu harus memperhatikan agama, nasab, harta, dan wajah. Keempat hal tersebut yang paling utama adalah menyangkut masalah agama. Hukum perkawinan di Indonesia menganut hukum agama. Hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berbunyi :

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agama dan kepercayaan”. Artinya, perkawinan tersebut sah menurut agama masing-masing. Misalnya bagi seorang yang beragama Islam, perkawinannya dilakukan dengan ijab Kabul dan syarat-syarat perkawinan terpenuhi maka perkawinannya sah menurut agama Islam begitu juga bagi seorang yang beragama Kristen perkawinannya dilakukan dengan sakramen-sakramen di Gereja, maka perkawinannya sah menurut agama Kristen. Sedangkan dalam agama Hindu, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan, jika salah satu calon mempelai beragama non-Hindu maka ia harus pindah agama menjadi Hindu sebelum pernikahan dilaksanakan.³⁷

Lain halnya dengan agama Buddha, pernikahan beda agama dalam ajaran Buddha tidak dilarang selama pernikahan tersebut disahkan sesuai dengan tata cara agama Buddha. Hal tersebut pihak non-Buddhis tidak diharuskan untuk masuk agama Buddha terlebih dahulu namun dalam upacara pernikahannya kedua mempelai diharuskan untuk mengucapkan kalimat “atas nama Buddha, Dharma, dan Sangha” yang merupakan dewi-dewi dalam agama Buddha.³⁸ Contoh praktik perkawinan beda agama yang dapat semua orang ketahui yaitu perkawinan beda agama di kalangan selebriti/artis seperti perkawinan beda agama Asmirandah dengan Jonas Rivanno yang sempat heboh karena keduanya diam-diam menikah secara Islam usai Jonas menjadi Muallaf. Namun pernikahan tersebut dibatalkan sebab Jonas kembali dengan keyakinan lamanya, dimana Asmirandah juga ikut berpindah menganut agama Kristen. Mereka akhirnya menikah kembali

³⁷ Sri Wahyuni, *Pernikahan Beda Agama Kenapa Keluar Negeri*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2016, hlm.121

³⁸ *Ibid*

dengan keyakinan Kristen. Berdasarkan penjelasan di atas, keabsahan pernikahan beda agama tergantung dari agama yang bersangkutan mengizinkan atau tidak mengizinkan pernikahan beda agama. Demikian dalam Pasal 2 ayat (1) selain berisi tentang sahnya perkawinan, juga mengandung makna bahwa perkawinan dilakukan dengan satu agama. Hal ini mengisyaratkan bahwa perkawinan harus menggunakan ketentuan masing-masing agama. Ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945, yaitu :

- 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa,
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Demikian dengan kata lain, Pasal 29 UUD 1945 merupakan dasar filosofi lahirnya UU Perkawinan. Kemudian pada Pasal 29 tersebut apabila dipahami mengisyaratkan bahwa bagi para pemeluk agama untuk meyakini dan mengamalkan ajaran agamanya secara benar.

Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama yang menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berbeda mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaannya menurut hukum masing-masing agamanya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁹ Berdasarkan dari definisi tersebut, perkawinan merupakan

³⁹ Nur Asiah, *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Jurnal Samudera Keadilan, 2015, hlm.206

ikatan lahir batin, bukan hanya ikatan lahir saja dan bukan hanya ikatan batin saja tetapi harus keduanya serta memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain seagama.

Selain Pasal 2 ayat (1), dapat juga melihat pada Pasal 8 huruf (f) yang menyatakan bahwa : “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang dilarang”. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 8 huruf (f) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah jelas dan tegas bahwa setiap pernikahan yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaannya tidak diperbolehkan di Indonesia. Jadi menurut Undang-Undang Perkawinan, pernikahan yang tidak sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan tidak hanya dilarang untuk dicatat dalam administrasi Negara, tetapi juga untuk dilaksanakan.

Selanjutnya Mahkamah Agung (MA) secara resmi mengimbau hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Imbauan tersebut dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi Hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan. Penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut merespon dorongan dari pihak-pihak yang mengkritik putusan beberapa Pengadilan Negeri (PN) seperti PN Jakarta Selatan dan PN Surabaya yang mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Adapun isi

yang tercantum dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menjelaskan bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut⁴⁰.

- 1) Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.

Namun terdapat beberapa problematika yang mengindikasikan adanya kemunduran hukum dalam SEMA nomor 2 tahun 2023 hal ini dapat dilihat dari segi materiil SEMA tersebut yang bertentangan dengan isi Pasal 32 Huruf A UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Huruf A berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”. Adapun penjelasan Pasal 28 Huruf A berbunyi “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama atau yang dilakukan penganut kepercayaan”. Dan demikian dapat disimpulkan bahwa SEMA No 2 tahun 2023 yang dikeluarkan oleh ketua MA tersebut telah menyimpangi ketentuan konstitusionalnya.

⁴⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung, 2023

Selanjutnya berdasarkan KHI, pembicaraan al-Qur'an tentang perkawinan beda agama terdapat dalam tiga surat: Pertama, QS. al-Baqarah (2): 221 yang berbicara tentang larangan pria muslim menikah dengan wanita musyrik dan wanita muslimah dinikahkan dengan pria musyrik. Kedua, QS. al-Maidah (5): 5 yang membolehkan pria muslim menikahi wanita Ahli Kitab. Ketiga, QS. al-Mumtahanah, (60): 10 yang menegaskan ketidakhialalan wanita muslimah bagi pria kafir dan sebaliknya. Beda agama dalam perkawinan dapat terjadi sebelum dilaksanakan perkawinan dan setelah terjadi perkawinan selama membina dan menjalankan rumah tangga. Perbedaan agama sebelum perkawinan dan terus berjalan saat perkawinan dilangsungkan akan menghasilkan analisis sah tidaknya perkawinan yang terjadi. Sementara perbedaan agama yang muncul setelah akad nikah selama membina dan menjalankan rumah tangga, menghasilkan analisis yang terkait dengan pembatalan perkawinan.⁴¹ Pembahasan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dibagi menjadi tiga:

1) Beda agama sebagai kekurangan syarat perkawinan

Beda agama yang terjadi dan diketahui sebelum akad nikah oleh Kompilasi Hukum Islam datur dalam Bab VI mengenai larangan perkawinan, Pasal 40 dan 44, serta Bab X mengenai Pencegahan Perkawinan, Pasal 6116 . Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam (Pasal

⁴¹ M. Kasayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, 2006, hlm. 136.

40 huruf c), sementara seorang wanita muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam, (Pasal 44). Walaupun bagian ini secara harfiah dari ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan, namun Pasal 1817 menjelaskan bahwa sesungguhnya Bab VI ini memiliki hubungan dengan Bab IV bagian kedua mengenai calon mempelai. Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan status pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang beda agama yang terjadi saat akad nikah, apakah batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Namun perbedaan agama yang terjadi setelah akad nikah berlangsung menjadi salah satu alasan sebuah pernikahan “dapat” dibatalkan.

2) Beda agama sebagai alasan pencegahan perkawinan

Pasal 61 dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak mempunyai konsekuensi bagi absah tidaknya perkawinan, karena tindakan yang dilakukan adalah pencegahan, sehingga tidak terjadi/belum terjadi akad nikah. Kompilasi Hukum Islam menempatkan pencegahan perkawinan begitu penting dengan menempatkannya sebagai salah satu kewajiban pejabat yang bertugas mengawasi perkawinan. Hal ini dapat dimengerti karena jika sebuah perkawinan yang cacat terjadi, maka dampaknya tidak sekedar memisahkan dua manusia yang telah terlanjur membangun cintanya dalam sebuah rumah tangga, tetapi bisa melahirkan problem sosial bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan

tersebut.⁴² Amanah KHI kepada pejabat dengan mewajibkan melakukan pencegahan perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum Islam memberi jaminan bahwa sebuah perkawinan yang dilakukan di hadapan PPN adalah perkawinan yang sah.

3) Beda agama sebagai alasan pembatalan perkawinan

Pasal 75 bagian dari pasal-pasal yang mengatur tentang pembatalan perkawinan, yang salah satu alasan pembatalannya adalah “salah satu dari suami istri murtad”. Keputusan pembatalan perkawinan karena alasan salah satu dari suami istri murtad, tidak berlaku surut. Ketentuan ini mempunyai dampak bahwa sebuah perkawinan yang salah satu pihaknya murtad akan dibatalkan pernikahannya terhitung sejak putusan dijatuhkan. Jadi murtadnya seseorang “tidak otomatis” membuat pernikahannya menjadi batal, ia tetap berlangsung dan dipandang sebagai ikatan perkawinan yang sah sampai ada putusan pengadilan yang tidak boleh berlaku surut.

Pembatalan perkawinan karena salah satu pihak suami atau istri murtad tidak termasuk dalam alasan batal atau dapat dibatalkannya suatu perkawinan. Namun dilihat dari mulai berlakunya pembatalan perkawinan yang tidak bisa berlaku surut, maka alasan ini termasuk bagian yang dapat dibatalkan. Alasan lainnya terlihat adanya posisi pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan yang hanya diberi hak, bukan kewajiban, berbeda dengan posisinya dalam

⁴² *Ibid.*,

kasus pencegahan perkawinan. Karena itu KHI menempatkan batalnya perkawinan karena murtadnya salah satu pihak pada kemauan pihak yang berhak mengajukan pembatalan.⁴³

2. Syarat Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat-syarat tersebut dapat dibedakan menjadi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan, dengan demikian syarat formil ini berupa syarat yang mendahului dan menyertai pelaksanaan perkawinan.⁴⁴

Syarat materiil dapat dibedakan menjadi syarat materiil umum (materiil absolut) dan syarat materiil khusus (syarat relatif). Syarat materiil umum adalah syarat yang mengenai diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan, jika syarat materiil ini tidak dipenuhi maka calon suami istri tidak dapat melangsungkan perkawinan. Syarat

⁴³ *Ibid*, hlm.141.

⁴⁴ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas, 2004, cet 2, hlm. 21

materiil umum bersifat mutlak yang artinya harus dipenuhi oleh calon suami istri untuk dapat melangsungkan perkawinan, syarat tersebut berlaku untuk setiap perkawinan, artinya bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat tersebut dan oleh karena itu syarat materiil umum bersifat absolut atau mutlak.⁴⁵ Syarat materiil khusus adalah syarat yang mengenai diri pribadi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan dan berlaku untuk perkawinan tertentu. Syarat materiil khusus berupa kewajiban untuk meminta izin kepada orang-orang tertentu yang harus dimintai izin dalam perkawinan dan larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan.

Syarat materiil umum suatu perkawinan yang sifatnya tidak dapat dikesampingkan oleh calon suami istri yang bersangkutan adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).

Persetujuan berarti tidak seorang pun dapat memaksa calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka. Selain itu sesuai dengan hak asasi manusia maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kata “atas persetujuan calon mempelai” di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dari kata “adanya

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 22

kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami istri” yang disebut dalam Pasal 28 KUHPerdota.⁴⁷

b. Syarat usia atau umur

Batas umur untuk melakukan perkawinan untuk calon suami harus sudah mencapai 19 tahun dan untuk calon isteri sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat(1)). Jika umur kedua calon mempelai di bawah ketentuan batas umur, maka untuk melangsungkan perkawinan harus meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 7 ayat (2)).

c. Tidak dalam status perkawinan

Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menghendakinya.

d. Berlakunya waktu tunggu

Jangka waktu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya di atur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dalam pasal tersebut menyebutkan jika perkawinan putus karena kematian maka jangka waktu tunggu adalah 130 hari sejak tanggal kematian suaminya. Jika perkawinan putus karena perceraian maka jangka waktu tunggu di mulai sejak keputusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yaitu waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet.II, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm.45

waktu tunggu yang sudah datang bulan ditetapkan 90 hari. Jika wanita tersebut sedang hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat bahwa perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada dasar hukumnya karena mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f), maka perkawinan di Indonesia harus tunduk pada ketentuan agama yang artinya apabila agama melarang sesuatu hal untuk dilakukan maka hal tersebut menjadi ketentuan hukum yang harus ditaati oleh para pemeluknya. Oleh karena itu secara normatif perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

B. Akibat Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dalam Pernikahan Beda Agama

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konteks hukum orang dan keluarga. Anak yang dilahirkan dari perkawinan seorang wanita muslimah dengan laki-laki non muslim dianggap anak sah apabila perkawinannya telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil dan anaknya juga telah dicatatkan di Kantor Dukcapil. Ketentuan ini didasarkan pada Fatwa MUI Nomor 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 dan Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 2005 Tentang Perkawinan Beda Agama yang menyatakan bahwa wanita muslimah haram dan tidak sah secara mutlak menikah dengan laki-laki kafir, baik musyrik, ahli kitab, maupun yang lain. Jika dipaksakan maka pernikahannya dianggap batal

dan tidak sah, demikian pula jika mereka melakukan hubungan suami istri maka hukumnya haram.⁴⁸

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak dan hal tersebut dapat dikaitkan dengan perkawinan beda agama dimana masing-masing pihak masih memeluk agama yang berbeda pada saat pelaksanaan perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan karena unsur yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak terpenuhi dimana perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Perkawinan diantara orang tua nya berbeda agama, hubungan anak dengan orang tuanya memiliki banyak ketentuan, antara lain :

1. Jika ayahnya beragama Islam sedangkan ibunya bukan beragama Islam, maka selama ia belum memilih agama mana yang akan dianutnya maka anak tersebut akan dianggap mengikuti agama ayahnya. Namun apabila ternyata ketika anak tersebut dewasa ia memilih mengikuti agama ibunya yang bukan beragama Islam atau agama selain kedua orang tuanya (bukan beragama Islam) maka anak tersebut akan terputus hubungan nasabnya dengan orang tuanya yang beragama Islam (ayahnya).
2. Jika ayahnya bukan beragama Islam sedangkan ibunya beragama Islam,

⁴⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Op.Cit.*, hlm.176

maka anak tersebut dianggap anak tidak sah karena dia akan dibangsakan menurut keturunan bapaknya. Namun apabila ternyata ketika dewasa anak tersebut memilih memeluk agama Islam, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya yang beragama Islam saja, dan hubungan nasab (keturunan) antara anak dengan ayahnya terputus.⁴⁹

Perwalian anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan antara laki-laki yang beragama Islam dengan wanita yang beragama selain Islam menjadi tanggung jawab dan berada di bawah penguasaan Bapaknya. Jika sang anak adalah seorang wanita, maka ketika ia akan menikah maka ayahnya (bapaknya) sah untuk menjadi wali nikahnya. Jika ia memilih agama selain Islam, maka perwaliannya tidak lagi ada pada bapaknya. Jika ia wanita maka wali nikahnya tidak bisa diwakilkan kepada ayahnya (bapaknya) karena perbedaan agama antara keduanya. Perwalian bagi anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan antara wanita yang beragama Islam dengan laki-laki yang beragama selain Islam hanya dikuasakan kepada ibunya saja. Anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan ini hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.⁵⁰ Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) hak waris anak yang berasal dari hasil perkawinan beda agama atau anak yang tidak beragama Islam dinyatakan tidak berhak atas harta warisan. Akan tetapi dalam praktiknya, dalam suatu putusan pengadilan, para hakim dapat memutuskan pembagian harta peninggalan anak yang berbeda keyakinan bilamana terdapat wasiat wajibah dalam penyelesaian tentang pembagian hak waris bagi anak yg

⁴⁹ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, CV. Toha Putra, Semarang, 1978, hlm. 512

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 513

tidak sama keyakinannya dengan hukum Islam dapat memakai wasiat dan hibah. Hal ini menggunakan ketentuan dari Al-Qur'an, hadis dan KHI yg dalam hal pemberiannya diperbolehkan baik bagi muslim maupun non Islam. Sedangkan surat wasiat dipergunakan oleh hakim pada putusan pengadilan mengenai pembagian harta warisan.

Anak dari perkawinan beda agama akan kesulitan untuk memperoleh akta kelahiran dan tidak mempunyai status hukun karena salah satu syarat pembuatan akta kelahiran harus adanya akta nikah atau akta perkawinan sedangkan perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, jadi anak yang lahir dari perkawinan yang sah yang dilakukan baik di Kantor Urusan Agama (untuk pasangan yang beragama Islam) maupun Kantor Catatan Sipil (untuk pasangan yang beragama selain Islam), maka status kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah dimata hukum dan memiliki hak serta kewajiban anak dan orang tua seperti tertuang dalam Pasal 45 s.d. Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan dari uraian diatas mengenai akibat hukum dari anak yang lahir dalam perkawinan beda agama dianggap anak sah apabila perkawinannya telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil dan anaknya juga telah dicatatkan di Kantor Dukcapil, serta berdasarkan Ketentuan Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang menjelaskan bahwa orang Islam tidak sah dan haram hukumnya menikah dengan orang selain Islam atau beda

agama. Sehingga jika terjadi perkawinan beda agama maka perkawinan dan anaknya dapat dikatakan tidak legal atau tidak sah. Namun apabila pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (untuk pasangan yang beragama Islam), maupun Kantor Catatan Sipil (untuk pasangan yang beragama selain Islam), maka status kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah dimata hukum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum perkawinan beda agama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1) tentang Perkawinan, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing sehingga perkawinan dianggap sah jika menurut agama dan kepercayaan calon suami isteri tersebut juga sah. Hal tersebut mengisaratkan bahwa perkawinan harus menggunakan ketentuan agama masing-masing. Selain itu terdapat juga dalam Pasal 8 huruf (f) yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang. Selanjutnya Mahkamah Agung (MA) secara resmi mengimbau hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Selain itu juga berdasarkan KHI, pembicaraan tentang pernikahan beda agama terdapat dalam tiga surat antara lain QS. Al-Baqarah (2):221, QS. Al-Maidah (5):5, dan QS. Al-Mumtahanah (60):10 yang ketiganya melarang perkawinan beda agama antara laki-laki muslim menikah dengan perempuan non muslim dan sebaliknya. Dari penjelasan tersebut, maka perkawinan di Indonesia harus tunduk pada ketentuan agama yang artinya apabila agama melarang sesuatu hal untuk dilakukan maka hal tersebut menjadi ketentuan hukum yang harus ditaati oleh para pemeluknya. Dengan demikian secara normatif perkawinan

beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

2. Akibat hukum bagi anak yang lahir dalam perkawinan beda agama dianggap anak tidak sah. Ketentuan ini didasarkan pada Fatwa MUI Nomor 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 dan Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 2005 Tentang Perkawinan Beda Agama yang menyatakan bahwa perempuan Islam haram dan tidak sah secara mutlak menikah dengan laki-laki kafir, baik musyrik, ahli kitab, maupun yang lain. Jika dipaksakan maka pernikahannya dianggap batal dan tidak sah, demikian pula jika mereka melakukan hubungan suami istri maka hukumnya haram. Anak yang dilahirkan dari hubungan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslim dianggap tidak sah, karena pembolehan laki-laki menikah selain dengan perempuan beragama Islam hanya kepada perempuan ahli kitab. Saat ini tidak ada lagi ahli kitab, karena hampir setiap orang menyatakan diri sebagai pemeluk agama tertentu.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah

Sebaiknya dari pemerintah ada sosialisasi kembali secara berkala dan menyeluruh terkait dengan perkawinan beda agama. Lembaga perkawinan beserta strukturalnya hendaknya lebih banyak menyampaikan dan memberikan pemahaman lebih jelas mengenai hal tersebut.

2. Untuk Masyarakat

Sebaiknya masyarakat Indonesia apabila berniat menikah diharapkan

mencari tahu, mempelajari, dan memperdalam pemahaman mengenai hukum perkawinan di Indonesia agar anak yang lahir dalam perkawinan tersebut mempunyai kedudukan yang jelas dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman, 2011, *Kompendium Bidang Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, Yogyakarta.
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wait Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, 1975, Jakarta.
- Baso, Ahmad dan Ahmad Nurcholis, 2017, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisa Kebijakan*, Komnas HAM, Jakarta.
- Djubaedah, Neng, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, 2005, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Hecca Mitra Utama, Jakarta.
- Eoh, O.S., 2001, *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Haliman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung.
- H.S., Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, 2015, *Perbandingan Hukum Perdata (Comparative Civil Law)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nurhayati Djamas, *Kompendium Bidang Hukum Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya*, 2011, Yogyakarta.
- Rifa'i, Moh., 1978, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, CV. Toha Putra, Semarang
- Sembiring, Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Karsayuda, 2006, *Perkawinan Beda Agama :Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta.
- Zuhdi, Masjfuk, 1998, *Masail Fiqhiyah*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta.
- Mudzhar, Mohammad Atho, 1993, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, INIS, Jakarta.
- Nur, S. F. R., 2012, *Perkawinan Beda Agama menurut Undang-undang Perkawinan serta Akibat Hukumnya*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Prinst, Darwan, 2015, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rusli., Tama, R., 1986, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung.

Saleh, K. Watjik, 1992, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

C. Jurnal

Agustin, F., 2018, *Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia*. *Ajudikasi*, Jurnal Ilmu Hukum.

Ashsubli M., 2016, *Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)*, Jurnal Cita Hukum.

Basri, 2019, *Pencatatan Perkawinan Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, Jurnal Akta Yudistira.

Hanifah Mardalena, 2019, *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Sumatera Law Review.

Humbertus P., 2019, *Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Law and Justice.

Mariani, 2020, *Kedudukan Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Campuran Di Indonesia*, Al Banjari, Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman.

Pratama Fachrisyah, 2023, *Legalitas Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal

Ilmiah.

Sada, H. Juabdin, 2017, *Kebutuhan Dasar Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Al-Tadzkiyyah, Jurnal Pendidikan Islam.

Sri Wahyuni, 2011, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, Dalam Right: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia.

Subekti Trusto, 2010, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Jurnal Dinamika Hukum.

Syamsulbahri, A., & Adama, M. H., 2020, *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan.

Try Dany H., 2022, *Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Ius Constituendum.

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/analisis>.

Kamus Hukum Online Indonesia, <https://kamushukum.web.id/search/analisis%20hukum>.

Zuhdi, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Indonesia*, <http://www.kabarislam.com/hukum-fiqh/perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-islam-dan-hukum-indonesia>.

